

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Andi Rahmah, Syamsiar Arief

Universitas Indonesia Timur Makassar

Email: rahmahamzah1205@gmail.com

Abstract

In a trial process that only considers legal facts and criminal acts that have been carried out, then the mediation of reason has a purpose for the interests of the family and keeping the family together, especially for the interests of children, religion also teaches peaceful settlement of disputes. The mediation process is carried out in a closed manner and is only attended by relevant parties and mediators, who are bound by ethics and a code of ethics to maintain confidentiality. This process can make perpetrators avoid punishment, stigmatization, and prison life, which tends to make people become recidivists. Intermediary mediation has not been widely used for domestic violence cases because there is no formal legal protection which provides a strong foundation for the use of correctional mediation in resolving domestic violence cases. Therefore there will be a need to reevaluate and reorient the law, which will lead to the need for criminal law reform especially regarding domestic violence.

Keywords: Penal mediation, alternative, domestic violence

Abstrak

Dalam sebuah proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan tindakan kriminal yang telah dilakukan, maka mediasi penal memiliki tujuan untuk kepentingan keluarga dan menjaga keluarga bersama terutama untuk kepentingan anak-anak, agama juga mengajarkan penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pihak terkait dan mediator, yang terikat dengan etika dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Proses ini dapat membuat pelaku menghindari hukuman, stigmatisasi, dan kehidupan penjara, yang cenderung membuat orang menjadi residivis. Mediasi penengah belum banyak digunakan untuk kasus-kasus KDRT karena tidak ada perlindungan hukum formal yang memberikan landasan kuat bagi penggunaan mediasi pemsarakatan dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT. Oleh karena itu akan ada kebutuhan untuk mengevaluasi kembali dan mengorientasikan kembali undang-undang, yang akan mengarah pada perlunya reformasi hukum pidana terutama mengenai KDRT.

Kata kunci : Penal mediasi, alternatif, KDRT

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan fisik, seksual, psikis bahkan hingga penelantaran keluarga, menjadi salah satu masalah yang berlatarbelakang dari terjadinya penyimpangan visi dan misi dalam keluarga. Masalah-masalah ini membutuhkan penyelesaian secara hukum yang dimulai dari perangkat hukum yang memadai demi menghapus terjadinya kekerasan-kekerasan tersebut. Upaya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 yaitu :

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Demikian pula dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, telah ditentukan bahwa :

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pengertian KDRT dapat ditemukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-undang PKDRT menyebutkan beberapa tujuan penghapusan KDRT, antara lain :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan preventif;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan protektif;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan represif;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang

merupakan tujuan konsolidatif¹

Konflik KDRT adalah masalah Universal yang dihadapi oleh semua Negara di dunia karena bisa terjadi di dalam rumah tangga tanpa memandang perbedayaan budaya atau bangsa, termasuk di Indonesia. Banyak organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan yang mengangkat isu ini untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan perempuan. Bukan hanya perempuan, anak pun mendapat perhatian yang sama. Perjuangan gerakan perempuan ini menghasilkan berdirinya Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) dan lahirnya UU PKDRT. Sejak didirikan berdasarkan Keputusan presiden RI No. 181 tahun 1998, Komnas Perempuan mencatat melonjaknya angka pengaduan kekerasan. Potensi kekerasan dalam KDRT lebih banyak diderita oleh istri dan anak-anak hal ini sangat berbahaya bila terus dibiarkan dan akan menjadi *Bad Cultur* (budaya buruk) bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia. Hal ini disebabkan KDRT bersifat *Cyclical Violence* (Siklus kekerasan). Michel Victory dalam Teori Siklus Kekerasan (*Cycle of Violence*) menerangkan dan membagi 5 fase yaitu :²

1. Fase Permulaan (*Build-Up Phase*) Dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan. Jika suami-istri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak;
2. Fase Kekerasan (*Stand-Over Phase*) Laki-Laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (Fisik, psikologi, dan ekonomi) untuk menguasai pasangannya;
3. Fase Penyesalan (*Remorse Phase*) Pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana. Mereka mulai mencoba menolak serius perbuatannya;
4. Fase Penebusan (*Pursuit or buy-Back Phase*) Pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah dan janji bahwa dia akan berubah untuk membuat pasangan tidak pergi. Bila gagal, KDRT tetap berlanjut;
5. Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*) Setelah KDRT terjadi, kedua pasangan kembali rukuk.³

Perempuan adalah salah satu golongan yang rentan terhadap kekerasan-kekerasan tersebut. Perlunya pembaharuan secara hukum, membuka kembali

¹ Pasal 4 UU PKDRT

² Miranda Davies,(Ed.) *women and violence : Realities and Responses World Wide,2nd ed* (London and new York ; zed books Ltd.,1997)

³ Michel Victory,(Ed.) *For better or worse : Family Violence in Australia* (Victoria: CIS Publisher, 1993)

kesadaran penegak hukum bahwa sebenarnya belum ada hukum yang memadai dan sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Perlunya pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Oleh karenanya sebagai wujud perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terdapatlah pasal-pasal dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memuat ketentuan pidana mulai Pasal 44- 49.

KDRT sebagian besar menjadi penyebab utama perceraian. Dalam lingkup Pengadilan Agama perceraian harus wajib diselesaikan dulu dengan mediasi sesuai UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sementara di Pengadilan Negeri belum ada dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai alternative penyelesaian. Dalam lingkup pidana lebih dikenal mediasi penal sebagai metode penanganan perkara KDRT. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan);
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).⁴

Maksud Undang-undang KDRT, ini tentunya agar walaupun terjadi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan akan cenderung ringan sehingga titik

⁴ Rochmad Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Psikologis dan edukatif)* <http://www.http://staff.uny.ac.id/dosen/prof-dr-rochmat-wahab-mpd-ma> (21 Agustus 2013)

akhirnya diharapkan perkawinan pelaku dan korban tidak akan pecah⁵. Namun demikian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dikenakan pidana penjara dari pada pidana denda. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim ini patut dipertanyakan apakah pidana penjara dapat menimbulkan efek jera pada di terpidana mengingat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan suami terhadap isteri dengan beralasan untuk mendidik isteri supaya patuh dan taat kepada suaminya, lebih-lebih dengan dianutnya sistem patriarkat di masyarakat memberi tempat dominan kepada kaum pria untuk menjadi kepala rumah tangga dan sekaligus penentu kebijakan dalam rumah tangga, bahkan banyak kasus terjadi pelaku yang kemudian dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana KDRT ternyata pada awalnya merupakan korban dari jenis tindak pidana KDRT lainnya yang dilakukan oleh korban yang sebenarnya adalah pelaku awal dari sebuah proses kelahiran serangkaian KDRT dalam lingkup rumah tangganya.

KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yg kurang, istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran. Contoh pelaku KDRT seorang laki-laki yang sering dihina isteri. Apabila hal ini terjadi berulang kali maka hilanglah kesabaran seorang suami dan melakukan pemukulan kepada isterinya mulanya sebenarnya hanya bermaksud memberi pelajaran kepada si isteri namun karena melanggar Undang-undang KDRT maka dilaporkan kepada aparat kepolisian. Terhadap kasus seperti ini patutkah hukum pidana memberikan perlindungan terhadap si isteri yang nota bene adalah pemicu awal permasalahan terjadi. Awal mula berawal dari *domestic violence* yang kemudian masuk kepada ranah publik. Dengan pidana penjara, diharapkan akan menjadikan terpidana menjadi lebih baik, namun kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia belum berhasil membina warga binaan sehingga menjadi lebih baik, mengingat kondisi di Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian besar *overcapacity*. Bisa jadi terpidana yang tidak memiliki bakat jahat ketika dia masuk di Lembaga Pemasyarakatan justru akan semakin *down* atau malah semakin jahat.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu perubahan paradigma. Pidana penjara yang semula sebagai sarana penal dalam penanggulangan kejahatan KDRT perlu

⁵ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press: Yogyakarta, 2008, hlm. 120

dipertanyakan keberadaannya khususnya terhadap kasus-kasus KDRT yang tidak begitu berat, dengan mendayagunakan penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal yang berupa mediasi penal. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai kelemahan *offender oriented*, tidak *victim oriented*.⁶

PEMBAHASAN

A. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Bab VIII Pasal 44-Pasal 49 mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dapat dikenai sanksi pidana adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dengan demikian, orang yang melakukan tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, dapat dikenai sanksi pidana. Namun jenis dan besarnya sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya masih harus merujuk pada pasal-pasal lain yang ditentukan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Jenis sanksi yang terdapat dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari sanksi alternatif yaitu pidana penjara atau denda. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (1). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister: Semarang, 2010, hlm

- (3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Pasal tersebut di atas mengancam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, namun tidak dijelaskan dalam pasal tersebut tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik. Pengertian tentang kekerasan fisik yang dimaksud oleh pasal tersebut merujuk pada Pasal 5 huruf a, yang pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu: “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sanksi yang diancamkan bersifat alternatif, karena ancamannya adalah sanksi pidana penjara atau denda.”

Selain bersifat alternatif, sanksi yang diancamkan adalah maksimum umum, karena sanksinya menentukan “paling tinggi” atau “paling banyak” dan tidak menentukan “paling sedikit”.

Pasal 45 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri dan sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 45 tersebut di atas, mengancam sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kekerasan psikis. Kekerasan psikis ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 :

“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 44 ayat (4) mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat diproses oleh aparat penegak hukum. Hal ini karena ditentukan oleh Pasal 51 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 bahwa :

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 juga merupakan delik aduan. Hal ini ditentukan oleh Pasal 52, yang isinya adalah sebagai berikut : “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

Pasal 46 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).”

Pasal tersebut menentukan ancaman sanksi pidana penjara atau denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan seksual ditentukan oleh Pasal 8 huruf a, yaitu :

“paksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”

Pasal 53 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menentukan bahwa :

“tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”

Pasal 47 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengancam sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada Pasal 48 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tertulis bahwa :

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 48 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengancam sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Adapun sanksi pidananya lebih berat dibanding dengan yang diancamkan pada Pasal 46 dan Pasal 47. Pasal 49 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan :

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Pasal 49 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini mengancam sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda terhadap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan pengertian tentang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang No. 3 Tahun 2004, yang pengertiannya ialah :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan;
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat
- (3) Juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ditentukan secara jelas “bahwa siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- (1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
 - a) Suami, isteri, dan anak;
 - b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2). Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kembali lagi berbicara tentang Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berikut penulis memaparkan faktor-faktor penyebabnya, yaitu :

a. Faktor Budaya.

Di Indonesia, anak-anak dan perempuan masih belum mendapat tempat atau masih belum dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri. Ini disebabkan adanya faktor budaya di beberapa daerah yang masih menerapkan hal tersebut. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dapat dikatakan sebagai akibat dari sistem dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki banyak sekali ragam kebudayaan, karena dari sisi historis Indonesia adalah kumpulan dari berbagai kerajaan dan suku bangsa yang disatukan oleh Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Di Indonesia kata “melindungi”, ”mendidik” mempunyai banyak persepsi yang berbeda-beda. Kata-kata tersebut sering disalahartikan dengan mengekang kebebasan, mengurung, memukuli, dan perlakuan buruk lainnya dengan alasan melindungi dari pengaruh buruk lingkungan. Padahal, pada intinya orang tua hanya menginginkan anak-anak menjadi seperti yang orang tua inginkan.

Masyarakat Indonesia selalu menempatkan anak-anak sebagai obyek yang dapat diatur sekehendak hati oleh orang yang lebih tua, terlebih lagi di dalam keluarga, anak tidak bisa dan tidak boleh menentang perlakuan ini, karena apabila mereka berani menentang apalagi melawan, kekerasanlah yang akan mereka dapatkan, baik dengan alasan adat, norma maupun agama. Hal ini telah menjadi budaya sehingga sudah menjadi kelaziman di antara masyarakat Indonesia. Dalam budaya Indonesia klasik, anak-anak hampir tidak mempunyai hak sama sekali di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mempunyai hak untuk memilih apa yang akan dilakukannya dalam kehidupan. Anak laki-laki memang relatif lebih bebas dalam menentukan nasibnya kelak, walaupun dia juga hanya menjadi obyek eksploitasi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya, sedangkan anak perempuan nyaris tidak diperbolehkan mengemukakan pendapatnya, bahkan hal yang menyangkut tentang dirinya sekalipun. Pemaksaan perkawinan di desa-desa merupakan salah satu contoh kekerasan terhadap anak perempuan. Banyak anak-anak yang telah dijodohkan oleh orang tuanya bahkan sebelum dia lahir.

b. Faktor Agama.

Menjalankan kehidupan manusia secara berkelanjutan, menjadikan manusia memerlukan pedoman dasar agar perbuatannya tidak menyimpang dari norma yang seharusnya. Salah satunya adalah norma agama. Norma agama merupakan unsur penting dan pokok dalam kehidupan manusia. Norma agama ini yang membimbing seseorang ke arah jalan yang baik dan benar, norma tersebut

menunjukkan segala apa yang dilarang dan diharuskan masyarakat, mana yang baik dan mana yang jelek. Demikian apabila seseorang benar-benar memahami dan menjalankan norma agamanya, maka ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak bertingkah laku yang dapat merugikan orang lain. Akan tetapi Agama seringkali dipakai alat untuk memaksa anak dan isteri, mematuhi keinginan orang tua/suami, sehingga sering terjadi pemaksaan terhadap anak/isteri/wanita untuk melayani nafsu orang tuanya/suami.

c. Faktor Lingkungan Keluarga.

Berlanjut dari kedua faktor sebelumnya, maka faktor yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Dalam menjalani proses bersosialisasinya, maka anak pertama kali melakukannya dalam keluarga, lembaga yang pertama dan yang ditemui anak untuk mengembangkan pribadinya. Di tengah keluarga, anak belajar banyak hal mengenai pelajaran hidup yang memberikan pengaruh yang menentukan pembentukan watak dan kepribadian anak, baik buruknya struktur keluarga memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak.⁷ Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya tindak kekerasan sebagai akibat dari lingkungan keluarga yang datang orang tua yang berantakan. Bila orang tua terus menerus dipenuhi konflik yang serius, rumah tangga tersebut akan menjadi retak, akhirnya mengalami perceraian dan terjadilah berbagai kesulitan-kesulitan bagi semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Pecahnya keharmonisan dalam keluarga dan anak menjadi bingung merasakan ketidakpastian emosional dan anak pun menjadi pelampiasan.

d. Faktor Korban

Tak dapat disangkal, si korban yang dianggap objek penderita, malah di kondisi tertentu malah menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan. Pada perempuan contohnya, agenda penghapusan KDRT

e. Faktor Balas Dendam.

Faktor balas dendam seringkali terjadi pada keluarga yang masa mudanya dikekang oleh orang tuanya (trauma masa kecil), kemudian ketika dia menjadi orang tua maka akan meniru perlakuan yang dia terima dari orang tuanya.

f. Faktor Kemiskinan.

Kemiskinan dapat berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan yaitu tindak penganiayaan. Di samping kemiskinan, gaya hidup konsumtif juga berpotensi terhadap eksploitasi seksual. Pada proses penyelesaian perkara KDRT

⁷ Odi Solahudin, Odi, *Di bawah Bayang-Bayang Ancaman*, Yayasan Setara: Semarang, 2004, hlm. 6.

melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu : penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana). Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dengan menggunakan mediasi penal melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan diskresinya, yang dimaksud dengan diskresi tersebut adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian/penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sesungguhnya dapat disebut sebagai fenomena gunung es, karena banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan apabila terjadi KDRT. Sebagian korban wanita menganggap kasus KDRT sebagai kasus yang biasa terjadi bukan merupakan kasus KDRT yang perlu ditanggulangi dengan sanksi yang berupa pidana. Pepatah mengajarkan untuk tidak membawa kasus rumah tangga ke ranah publik. Hal ini dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi budaya masyarakat untuk menutup-nutupi masalah rumah tangga yang dianggap aib untuk dikonsumsi publik. Namun demikian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, bahkan kasus kekerasan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum juga meningkat. Dalam data yang ada, pada 2009 kasus KDRT yang berhasil dicatat KPPPA berdasar pada data Kepolisian sebanyak 143.586 kasus. Pada 2010 berjumlah 105.103 kasus. Memasuki 2011, kasus yang ada sebanyak 119.107. Dari data tersebut kekerasan yang terjadi adalah seputar fisik, psikis, dan eksploitasi. Menurut Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, meningkatnya kasus yang ada masih dikarenakan persoalan ekonomi, selain itu ada juga persoalan sosial budaya masyarakat yang mensubordinasikan perempuan dan anak. Tidak hanya itu permasalahan mengenai produk perundang-undangan yang masih banyak bias gender dan bersifat

diskriminatif juga menjadi salah satu penyebab. Karena itu Menteri berharap agar para hakim dapat memutus setiap perkara KDRT dan anak dengan seadil-adilnya⁸.

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Riskiyono, mengatakan, sepanjang 2010 angka pengajuan perceraian karena KDRT mencapai 15.000 kasus⁹. Statistik Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre* tahun 2011 (hingga 10 Desember) mencatat jumlah layanan pengaduan dan bantuan diberikan kepada 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan, terutama 90.43% merupakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor dan wilayah lainnya.

Berdasarkan banyaknya kasus tersebut di atas perlu disikapi oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penanggulangannya. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*"¹⁰. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana ini ada yang pro dan kontra.

Apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah dan dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Menurut Roeslan Saleh perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terdakwa, pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat¹¹. Dari pendapat Roeslan Saleh tersebut maka sebenarnya persoalannya bukan pada masalah pro dan kontra melainkan pada pendekatan yang bagaimanakah yang seyogyanya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari *criminal policy*. Kebijakan kriminal inipun pada

⁸ (<http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2012/01/03/tahun-2011>) serta (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/27/m34tjt-kas>).

⁹ (<http://www.riapos.co/berita.php?act=full&id=11656&kat=1>).

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana* Penjara, CV Ananta: Semarang, 1994, hlm. 18.

¹¹ *Ibid*, hlm. 21

hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Meningkatnya kriminal dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai. Oleh karenanya perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial. Sudarto mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*social defence planning*" inipun harus merupakan bagian integral dari rencana perlindungan masyarakat. Bertolak dari pandangan yang integral inilah maka perlu diperhatikan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal. Khususnya dalam tulisan ini adalah kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Pandangan bahwa suatu proses perkara pidana yang sudah masuk dalam sistem harus tuntas hingga pengadilan agaknya masih dianut oleh aparat penegak hokum. Upaya mediasi sebagai jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu perkara pidana bukan merupakan mekanisme yang dikenal dalam hukum pidana. Alhasil tanpa memandang jenis dan kualifikasi tindak pidana seolah-olah pemidanaan adalah sebagai tujuan akhir. Akibat lebih jauh adalah terjadinya *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. Dampak yang lahir dari kelebihan jumlah penghuni dibandingkan kapasitas ruang menimbulkan kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kasus-kasus pelecehan seksual, kesehatan dan kekerasan. Hal ini bermuara kepada proses pembinaan yang justru memicu masalah stigmatisasi bagi seseorang mantan narapidana. Hal ini dapat kita lihat munculnya kerusakan-kerusakan di sejumlah lembaga pemasyarakatan.

Proses mediasi penal merupakan alternatif proses penyelesaian perkara pidana untuk mengatasi hal tersebut. Dengan menghindarkan seseorang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan maka di samping dapat menghindari stigmatisasi terpidana juga dapat menghemat biaya negara. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif sengketa di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*. Menurut Barda Nawawi Arief, walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan yang

ada di dalam masyarakat¹².

Tujuan utama dari mediasi penal adalah :

- a. Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan;
- b. Memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan;
- c. Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia¹³.

Dalam masyarakat adat sebenarnya telah mengenal lembaga mediasi ini salah satu contoh adalah masyarakat adat Atoin Meto, dalam menyelesaikan kasus KDRT diselesaikan secara adat dengan pemberian Opat¹⁴. Pada umumnya pola penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban (keluarga) teristimewa pihak isteri terhadap keluarga pelaku (suami) bahwa telah terjadi KDRT. Setelah itu para pihak akan duduk bersama (*tok tabua he taloitán*), untuk membicarakan bagaimana baiknya penyelesaiannya. Penyelesaian KDRT sebagaimana kasus pidana pada umumnya, memiliki acara (hukum acara) yang paten, artinya jika ada *lasi* (masalah) maka pelaku (*amoet lasi*) harus memberikan denda (*opat*). Untuk urusan Opat, dapat disesuaikan dengan komunikasi para pihak¹⁵.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian (tesis) Lamber Missa yang berjudul *Studi Kriminologi Penyelesaian KDRT Di Wilayah Kota Kupang Propinsi NTT*¹⁶, menyebutkan bahwa pada umumnya kasus KDRT lebih cenderung diselesaikan secara *non justitia*, jarang sekali sampai ke tingkat Pengadilan, sekalipun tingkat penanganannya sudah sampai pada P.21, tapi biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut akan diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus saja yang sampai ke Pengadilan. Dari data kasus KDRT di Polresta Kupang Tahun 2004 s/d 2007 terdapat 27 kasus KDRT hanya 8 yang P.21 dan 11 kasus diselesaikan secara *non justitia*.

¹² *Op. Cit*, hlm. 3

¹³ Fatahillah A Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 2011, hlm. 3

¹⁴ Tallan, Rudolfus, *Penyelesaian Kasus-kasus Pidana Pada Masyarakat Adat Atoin Meto Di Pulau Timor Dalam Perspektif Restorative Justice*, 2010, hlm. 137

¹⁵ Lamber Missa, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP: Semarang 2010, hlm. 134

¹⁶ *Loc. Cit*

Politik hukum pidana merupakan pemilihan terhadap nilai-nilai untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan, dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan¹⁷. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, termasuk pidana penjara¹⁸. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik, dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar nasional, sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu yang bersumber pada nilai-nilai hukum adat dan hukum agama¹⁹. Oleh karenanya sejalan dengan pendapat Barda Nanawi Arief tersebut, maka pemidanaan terhadap pelaku KDRT dengan kualifikasi delik yang tidak begitu berat, mediasi penal merupakan alternatif pilihan yang terbaik bagi pelaku, dengan memperhatikan keseimbangan antara pemidanaan dan keharmonisan rumah tangga, mengingat dalam rumah tangga terdapat anak-anak dan isteri yang membutuhkan ketergantungan ekonomi dan sosial.

Reorientasi dan revaluasi terhadap jenis pidana dan pemidanaan merupakan suatu hal yang diperlukan sehubungan dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kriminalitas di Indonesia. Penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan Undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut "*signal wetenschap*". Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan "politik kriminal" sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanggulangan hukum pidana dan pelaksanaannya²⁰. Demikian pula terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan kejahatan domestik. Kalau di Amerika Serikat, Austria, Polandia, Denmark and Finlandia kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat di mediasi mengapa

¹⁷ Soerjono Soekanto, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia: Jakarta, Indonesia, 1981, hlm. 119

¹⁸ *Op. Cit*, hlm. 3

¹⁹ Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011, hlm. 7

²⁰ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 20

Indonesia tidak. Menurut Mark Umbert dalam Fatahillah A. Syukur, secara umum mediasi perdata kebanyakan bertujuan mencapai kesepakatan, namun mediasi penal lebih fokus pada terciptanya dialog yang konstruktif (*dialogue driven*) dengan penekanan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan kerusakan/penderitaan yang telah terjadi²¹.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT

Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal adalah mekanisme di luar pengadilan yang saat ini semakin sering dilakukan dan telah diterima oleh masyarakat. Penyelesaian ini dianggap mampu menjangkau akan rasa keadilan, walaupun disatu sisi para ahli beranggapan bahwa *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yang hanya diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk perkara pidana. Ini karena pada dasarnya pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* ditunjukkan dalam bentuk mediasi penal. Penyelesaian ini sangat signifikan untuk menegakkan hukum walaupun bisa saja menyimpang dari prosedur legal sistem. Mediasinya dilakukan berdasar pada derivasi dan cita-cita serta asas hukum. Polanya pun mengacu pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan terkadang hidup diluar undang-undang karena sulitnya dicapai keseimbangan. Apalagi bila keadilan itu ingin diterapkan secara penuh oleh golongan mayoritas, maka keadilan itu akan diikuti kepastian hukumnya sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala diantaranya :

- a. Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat;
- b. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi;
- c. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan;

²¹ *Op. Cit.* hlm. 69

- d. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian;
- d. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan;
- e. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi;
- f. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat²².

Hambatan dari mediasi penal adalah :

- a. Masalah operasional meliputi :
 - 1) Rekomendasi kasus untuk memakai mediasi. Hal ini merupakan masalah klasik dan selalu menghambat secara umum. Pemahaman serta kerja sama antar penegak hukum yang masih kurang dalam merekomendasikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus.
 - 2) Terbatasnya waktu yang disebabkan karena mediasi penal berada dalam sistem peradilan pidana, maka memiliki keterbatasan waktu, apalagi bila kasusnya kompleks ataupun sensitif.
 - 3) Kurangnya persiapan dan tindak lanjut. Ini dikarenakan banyaknya penyidik/mediator yang kurang persiapan dalam menghadapi suatu kasus. Apalagi bila dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas dan sensitivitas yang berbeda tiap kasus. Apalagi mediator juga menganggap bahwa tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan. Sementara setelah itu masih ada tugas pengawasan kesepakatan mediasi tersebut.

²² *Op. Cit.* hlm. 199

- 4) Mediasi tidak langsung, yang bila digunakan maka akan memakan waktu dan kurang produktif bila dibandingkan mediasi langsung dimana korban dan pelaku saling bertemu.
- 5) Kurangnya sumber daya, yang apabila terbatas kuantitas dan kualitasnya dari aparat penegak hukumnya itu sendiri serta ditambah terbatasnya fasilitas ruangan. Sementara ruangan yang memenuhi syarat sesuai asas kerahasiaan yang harus dijaga.
- b. Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal
Dominannya paradigma dan budaya sistem peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut dapat luntur atau goyah.
- c. Akuntabilitas pelaku
Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindari dari pidana penjara. Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, pelaku tidak mau melaksanakannya.
- d. Persepsi masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT, bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri. Konflik yang terjadi dianggap sebagai bumbu perkawinan yang tidak boleh dicampuri orang lain. Konflik itu bisa dianggap sebagai aib keluarga dan tidak boleh “keluar dari rumah” karena akan menodai kehormatan keluarga. Termasuk juga ketika suami akan ditahan polisi, maka biasanya istri akan merasa kasihan sehingga tidak akan dilaporkan walaupun sudah terjadi kekerasan. Bahkan ada anggapan maupun adat bahwa kekerasan yang dilakukan adalah pembelajaran agar istri menurut tidak boleh melawan suami dan menjadi istri yang baik.

Maka dari itu perlu diubah pola pikir dan persepsi masyarakat agar mudah bagi penghapusan KDRT di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menjadi tonggak sejarah upaya perubahan pola pikir dan persepsi masyarakat. Dengan dibuatnya undang-undang ini yang merupakan hasil perjuangan organisasi perempuan dan menjadikan perbuatan KDRT dalam lingkup tindak pidana, membuat nantinya pelaku akan berhadapan secara hukum dengan negara. Undang-undang ini membawa urusan internal suami istri ke ranah publik. Ditambah lagi belum mengertinya masyarakat ruang lingkup kekerasan. Karena menurut masyarakat kekerasan itu hanya fisik dan psikis. Padahal ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga.

Dibanding proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan, mediasi mempunyai keunggulan karena mempertimbangkan kepentingan masa depan keluarga dan menjaga keutuhan keluarga terutama untuk kepentingan masa depan anak, ajaran agama juga mengajarkan penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi dilakukan

secara tertutup dan hanya dihadiri para pihak dan mediator, yang terikat etika dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Menghindarkan pelaku pada pidana penjara dan stimulasi serta pergaulan dalam penjara yang cenderung menyebabkan orang menjadi *recidive*. Hanya saja proses mediasi penal ini hanya ditemui di tingkat Kepolisian itupun tidak ada penelitian yang dapat menunjukkan data statistik seberapa besar mediasi penal digunakan sebagai metode penyelesaian kasus KDRT. Mengingat tidak adanya payung hukum yang memberikan dasar pembenaran mediasi penal di tingkat persidangan menyebabkan hakim enggan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal. Sebenarnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara mediasi penal melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti, sadis dan terus berulang kiranya tidaklah tepat diselesaikan secara mediasi, melainkan litigasi merupakan alternatif yang terbaik untuk perlindungan korban.

Fakta yang telah diuraikan di atas, menjadi indikasi bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 belum mampu menjadi solusi bagi para korban kekerasan. Menurut beberapa pihak, Undang-Undang ini masih memiliki celah dan masih belum efektif dalam penyelesaian KDRT. Konsep mediasi penal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus KDRT. Wacana ini diambil dari penyelesaian perkara perdata. Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dasar dari konsep ini adalah *Restorative Justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara pelaku dan korban.

PENUTUP

Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT adalah merupakan kebijakan yang perlu diadakan sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT. Hanya saja tidak semua kasus KDRT dapat diselesaikan secara mediasi ada batasan-batasan yang perlu ditetapkan oleh pembuat Undang-undang. Tidak adanya payung hukum menjadikan kendala pemanfaatan mediasi penal sebagai metode penyelesaian kasus KDRT. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT adalah belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi di kalangan penegak hukum dan masyarakat, tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi, sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan

maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan, bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian, begitu juga apabila akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan. Demikian pula apabila para pihak tidak mentaati putusan mediasi maka putusan pemidanaan merupakan jalan terakhir. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, menyebabkan metode mediasi tidak disukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV Ananta: Semarang, 1994;
- _____, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister: Semarang, 2010;
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011;
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005;
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Prenada Media Group: Jakarta, 2007;
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 2011;
- D.S. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing: Jakarta, 2011
- Prayudi Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press: Yogyakarta, 2008;
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing: . Yogyakarta, 2011;
- Odi Solahudin, *Di bawah Bayang-Bayang Ancaman*, Yayasan Setara: Semarang, 2004;
- Soerjono Soekanto, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981;
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1985;
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2010;
- _____, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas: Jakarta, 2009;